

Kertas Kebijakan

Mekanisme Perlindungan Pelapor Kekerasan Seksual di Media Massa



Kertas Kebijakan

Mekanisme Perlindungan Pelapor Kekerasan Seksual di Media Massa

Kami berterima kasih kepada International Media Support dan European Union yang mendukung penyusunan kertas kebijakan tentang mekanisme perlindungan pelapor kekerasan seksual di media massa. Kertas kebijakan ini bertujuan mendorong perusahaan pers menyusun prosedur operasional standar atau SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi jurnalis.

Penulis

Devi P. Wiharjo
Gadrida Rosdiana Djukana
Rachmawati

Editor

Shinta Maharani

Konsultan Ahli

Ansy Damaris Rihi Dara

Penata isi dan Desain Sampul

Krisna Sahwono

Ilustrasi

Gambar ilustrasi pada sampul depan dan belakang menggunakan materi berlisensi Creative Commons.

Agustus 2025



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

sekretariat@ajiindonesia.or.id

Phone: (62 21) 315 1214

Fax: (62 21) 3151 261

Web: www.aji.or.id

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | 4 |
| <hr/> | |
| I. Pendahuluan | 6 |
| <hr/> | |
| II. Situasi Kekerasan Seksual | 8 |
| <hr/> | |
| III. Analisis Situasi | 16 |
| <hr/> | |
| IV. Review Kebijakan | 28 |
| <hr/> | |
| V. Studi Kasus Penerapan SOP Kekerasan Seksual Perusahaan Pers dan Organisasi | 37 |
| <hr/> | |
| VI. Kesimpulan dan Rekomendasi | 44 |
| <hr/> | |
| Daftar Pustaka | 48 |

Kata Pengantar

Pentingnya Redaksi Jadi Ruang Aman

Kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan masih menjadi luka senyap dalam tubuh media massa di Indonesia. Kasusnya nyata, mengakar, tapi sering disikapi dengan diam. Bukan karena tak ada bukti, melainkan karena pelakunya bukan orang asing. Mereka bisa jadi kolega senior, narasumber penting, bahkan atasan langsung. Orang-orang dengan kuasa yang menentukan karier korban.

Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tahun 2023 menunjukkan betapa relasi kuasa dan budaya patriarki masih kuat mencengkeram ruang redaksi. Ketika kekuasaan bertemu ketimpangan, suara korban tenggelam. Mereka dihadapkan pada dua pilihan buruk: bicara dan kehilangan pekerjaan atau diam demi bertahan di industri media massa yang tak ramah terhadap perempuan.

AJI Indonesia Tahun 2023 mencatat dari 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, setidaknya 13 di antaranya menimpa perempuan jurnalis. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan seksual, pelecehan berbasis gender, doxing, dan serangan digital.

Ini bukan masalah personal. Ini adalah kegagalan sistemik. Jika media massa sebagai penjaga demokrasi tak mampu melindungi jurnalisnya dari kekerasan seksual, maka integritas dan kredibilitasnya pantas dipertanyakan. Terlebih ketika sebagian besar perusahaan media massa tak memiliki prosedur standar penanganan kekerasan seksual dan tim independen untuk menangani pengaduan.

Kultur redaksi yang permisif terhadap kekerasan, dibalut budaya patriarki yang kental, menjadikan pelecehan dianggap hal sepele, urusan pribadi yang cukup diselesaikan dengan bisik-bisik. Akibatnya, korban terus dibungkam, sementara pelaku tetap bebas berkeliaran.

Padahal secara hukum, perlindungan terhadap korban dan pelapor sudah diakui negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin bahwa pelapor tidak bisa diproses secara pidana atau perdata atas kesaksian yang disampaikan dengan itikad baik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 juga menegaskan perlindungan hukum dan hak atas perlakuan yang adil bagi pelapor.

Perlindungan di atas kertas belum cukup. Korban dan saksi kerap mengalami reviktimisasi, tekanan psikologis, dan intimidasi. Alih-alih mendapatkan perlindungan, mereka malah menjadi korban untuk kedua kalinya demi menjaga reputasi institusi atau posisi pelaku.

Inilah yang mendorong AJI Indonesia menyusun Kertas Kebijakan Mekanisme Perlindungan Pelapor Kekerasan Seksual di Media Massa. Sebuah langkah konkret untuk mendorong perubahan, dari sistem yang membungkam korban menuju sistem yang berpihak pada keadilan.

Whistleblower dalam konteks ini bukan hanya korban, tapi juga saksi dan rekan kerja yang bersuara. Mereka harus dilindungi, bukan dikorbankan. Tanpa perlindungan menyeluruh, kerja-kerja jurnalistik yang bebas dan independen tak akan pernah benar-benar bisa diwujudkan.

Kebebasan pers tidak bisa tegak di atas ketakutan. Jurnalis, terutama perempuan harus merasa aman saat menjalankan tugasnya. Kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan serangan langsung terhadap kebebasan pers.

AJI menyampaikan terima kasih kepada International Media Support (IMS) dan European Union atas dukungan terhadap kertas kebijakan ini. Juga kepada para penulis Gadrida Rosdiana Djukana, Rachmawati, dan Devi P. Wiharjo serta editor Shinta Maharani dan Ansy Damaris Rihi Dara atas kontribusinya.

Perjuangan menjadikan ruang redaksi bebas kekerasan bukan pilihan, melainkan kewajiban moral. Tanpa keadilan bagi perempuan jurnalis tak akan ada keadilan bagi publik yang mereka layani.

Terima kasih

Nany Afrida

Ketua AJI Indonesia

I. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap perempuan jurnalis menggambarkan realitas yang senyap dalam industri media massa di Indonesia. Sebagian kasus kekerasan hanya beredar sebagai bisik-bisik di lingkungan redaksi dan komunitas jurnalis tanpa keberanian korban untuk melapor atau tidak ada tindak lanjut yang berarti dari institusi pers. Relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku menjadi penyebab utama korban tidak berani bersuara atau melapor.

Budaya patriarki atau menempatkan laki-laki sebagai kalangan paling dominan atau berkuasa di media massa masih kental. Pelaku kekerasan seksual kerap melibatkan atasan langsung, kolega senior, dan narasumber yang memiliki posisi strategis dalam hubungan kerja jurnalistik.

Struktur kekuasaan yang timpang tersebut tidak hanya mempersulit pelaporan, melainkan juga menciptakan rasa takut korban terhadap pembalasan pelaku, keraguan terhadap kredibilitas korban, serta risiko kehilangan pekerjaan atau akses sumber informasi.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penyusunan mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower* dengan mempertimbangkan konteks pengaruh budaya patriarki yang melekat di lingkungan media massa. *Whistleblower* merupakan individu yang melaporkan kejahatan atau tindak pidana yang dia ketahui. Dalam konteks kekerasan seksual di media massa, *whistleblower* terdiri dari korban, saksi, dan rekan kerja yang mengetahui dan melaporkan kasus.

Sistem hukum di Indonesia mengakui dan melindungi *whistleblower* melalui sejumlah regulasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi pelapor. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas keterangan atau kesaksian yang dia sampaikan dengan maksud baik.

Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menegaskan bahwa pelapor tidak boleh diproses secara hukum dan berhak atas perlakuan adil. Perlindungan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan terhadap Pelapor melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan kerahasiaan, bantuan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban bila diperlukan.

Persoalan lainnya yakni minimnya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perusahaan pers tidak memiliki prosedur operasional standar atau SOP di perusahaan pers. Situasi itu memperburuk kondisi korban kekerasan seksual. Kultur organisasi pers yang permisif terhadap kekerasan dan budaya patriarki yang mengakar menyebabkan orang tidak menganggap kekerasan seksual sebagai pelanggaran serius, melainkan hal pribadi yang boleh ditolerir dan diselesaikan secara diam-diam.

Kekerasan seksual tidak hanya menciptakan trauma psikologis, tetapi juga mengancam keselamatan dan karier perempuan jurnalis. Kejahatan ini melemahkan integritas jurnalis dan ekosistem media massa secara keseluruhan. Tanpa perubahan budaya dan sistem pendukung yang memadai, korban cenderung bungkam dan pelaku terus merasa aman dalam posisinya.

II. Situasi Kekerasan Seksual

Riset Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Studi PR2Media dan AJI Indonesia (2023) terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi menegaskan daruratnya kekerasan seksual:

| No | Kategori | Persentase |
|----|------------------------|------------|
| 1 | Pernah mengalami | 82,6% |
| 2 | Tidak pernah mengalami | 17,4% |

Kekerasan terjadi di berbagai ruang yakni luar jaringan atau luring (*offline*) dan daring atau dalam jaringan (*online*):

| No | Lokasi | Persentase |
|----|-------------------|------------|
| 1 | Daring | 37% |
| 2 | Luring | 26,8% |
| 3 | Daring dan luring | 18,2% |

Bentuk Kekerasan Seksual yang Paling Sering Dialami

| No | Bentuk Kekerasan Seksual | Persentase |
|----|---|------------|
| 1 | <i>Body shaming</i> (luring) | 58,9% |
| 2 | <i>Catcalling</i> (luring) | 51,4% |
| 3 | <i>Body shaming</i> (daring) | 48,6% |
| 4 | Pesan seksual/eksplisit (daring) | 37,2% |
| 5 | Sentuhan fisik seksual tidak diinginkan | 36,3% |
| 6 | Komentar seksual menghina (luring) | 36% |
| 7 | Komentar seksual menghina (daring) | 35,1% |
| 8 | Diperlihatkan konten seksual (luring) | 27,2% |
| 9 | Dipaksa melayani keinginan seksual | 4,8% |
| 10 | Dipaksa melakukan hubungan seksual | 2,6% |

Body shaming merupakan tindakan atau perilaku mengomentari atau menghina penampilan fisik seseorang misalnya bentuk tubuh, berat badan, dan warna kulit. *Cat calling* merupakan pelecehan seksual jalanan berupa komentar seksual. Contoh *cat calling* misalnya suara kecupan, suara ciuman, dan siulan.

Riset PR2Media dan AJI Indonesia yang menemukan 82,6% perempuan jurnalis mengalami kekerasan seksual menunjukkan profesi ini penuh risiko bagi perempuan jurnalis. Kekerasan seksual lebih dari sekadar masalah individu. Temuan ini menandai kegagalan sistemik institusi media massa menyediakan ruang kerja yang aman dan adil, terutama bagi perempuan. Pelaku kekerasan seksual bebas berkeliaran karena sebagian media massa tak punya SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mekanisme jaminan perlindungan untuk pelapor.

Minimnya Kebijakan Internal Perusahaan Pers

Riset PR2Media dan AJI Indonesia Tahun 2023 menunjukkan lebih dari separuh responden (57,2%) menyatakan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja belum

memiliki SOP penanganan kekerasan seksual. Penyebabnya adalah perusahaan media massa belum peduli terhadap penanganan kekerasan seksual. Selain itu, sejumlah perusahaan menyatakan tidak punya sumber daya manusia dan dukungan anggaran untuk menyusun SOP kekerasan seksual.

Sementara itu, sebanyak 42,8% mengaku tempat kerja mereka memiliki SOP perlindungan terhadap jurnalis, namun belum secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sebagian pengelola perusahaan pers menyatakan tantangan mereka ada pada dukungan pendanaan untuk menyusun SOP. Mereka lebih fokus pada keberlangsungan bisnis usaha di tengah situasi keuangan perusahaan yang sulit. Selain itu, sebagian karyawan perusahaan pers menganggap kekerasan seksual bukan isu yang penting untuk ditangani.

Seluruh informan wawancara dalam riset yang berjumlah 15 orang itu menekankan pentingnya penyusunan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mereka juga menyebutkan penyusunan dokumen kebijakan perlu panduan teknis agar pelaksanaannya tepat dan tidak berhenti di atas kertas.

Riset juga menunjukkan faktor struktural yang memperparah kekerasan seksual di antaranya:

- Relasi kuasa yang timpang antara jurnalis dengan atasan maupun narasumber.
- Normalisasi kekerasan demi menjaga relasi dengan narasumber penting (pejabat dan tokoh publik).
- Kepentingan bisnis dan iklan membuat perusahaan media massa enggan menindak pelaku yang berpengaruh karena penyelesaian kasus secara hukum dapat berdampak negatif terhadap bisnis media massa.

Relasi kuasa yang timpang dalam struktur keredaksian berdasarkan riset contohnya adalah ada pemimpin redaksi perusahaan media massa yang suka memegang tubuh reporter tanpa persetujuan. Karyawan perusahaan menganggap perlakuan itu sebagai sesuatu yang normal dengan menganggap pemimpin redaksi itu bersahabat. Adapun, normalisasi kekerasan seksual yang melibatkan narasumber terjadi ketika jurnalis meliput di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPRD tiba-tiba menyentuh tubuh seorang perempuan jurnalis.

Kekerasan seksual juga melibatkan sejumlah aparat kepolisian. Sebagian media massa menjalin hubungan dengan narasumber. Bila mereka membawa kasusnya hingga pengadilan, maka mereka khawatir membawa dampak bagi keberlangsungan bisnisnya karena proses penyelesaian hukum berlangsung

lama. Kondisi tersebut menunjukkan kegagalan perusahaan pers mencegah, menangani, menindak, dan melindungi korban dari kekerasan seksual.

Kegagalan struktural mengacu pada kegagalan sistemik yang mencakup:

- Struktur organisasi media massa: minimnya mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban maupun saksi.
- Budaya kerja: adanya normalisasi perilaku pelecehan di lingkungan redaksi maupun di lapangan.
- Kepentingan bisnis dan relasi kuasa: pelaku yang memiliki posisi penting atau relasi iklan dibiarkan lolos demi citra dan keuntungan perusahaan.
- Ketidadaan kebijakan internal: tidak adanya panduan etik atau protokol untuk menangani kekerasan seksual.

Posisi Korban dalam Relasi Kuasa dan Sistem Kerja

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dalam Catatan Akhir Tahun 2023 menyoroti tidak semua media massa memiliki mekanisme pengaduan atau SOP penanganan kekerasan seksual. Situasi itu semakin menyulitkan korban, terutama mereka yang bukan karyawan tetap untuk mendapatkan keadilan atau pendampingan hukum.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 juga mencatat bahwa ruang kerja, termasuk kantor media, menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama ketika terdapat relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Narasumber penting maupun pemilik media massa juga menjadi faktor penghambat penyelesaian kasus. Sebagian besar jurnalis merasa tidak aman untuk berbicara ketika pelaku adalah pihak yang punya bisnis maupun kekuasaan politik yang kuat.

Survei International Federation of Journalism atau IFJ yang dipublikasikan pada 2017 menunjukkan satu dari dua perempuan jurnalis mengalami kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Perempuan jurnalis pernah mengalami pelecehan seksual, kekerasan psikologis, trolling daring atau tindakan seseorang dengan sengaja mengunggah sesuatu secara daring dengan tujuan mengganggu, dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya saat bekerja.

Sebanyak 48% perempuan jurnalis pernah mengalami kekerasan berbasis gender dalam pekerjaan mereka. Sebanyak 44% pernah mengalami pelecehan daring.

Bentuk kekerasan berbasis gender yang paling umum dialami perempuan jurnalis adalah pelecehan verbal sebanyak 63%, pelecehan psikologis 41%), pelecehan

seksual 37%, dan pelecehan ekonomi 21%. Hampir 11% pernah mengalami kekerasan fisik.

Sebanyak 45% pelaku merupakan orang-orang di luar tempat kerja yakni narasumber, politisi, pembaca, atau pendengar. Sebanyak 38% merupakan atasan atau supervisor. Sebanyak 39% mengalami pelecehan oleh penyerang anonim.

Dari data itu, sebanyak dua pertiga (66,15%) perempuan jurnalis tidak mengajukan pengaduan resmi. Adapun, mereka yang mengajukan pengaduan, sebanyak 84,8% merasa tidak yakin tindakan yang memadai telah diambil dalam semua kasus terhadap pelaku. Hanya 12,3% yang puas dengan hasilnya. Temuan lainnya adalah sebanyak 26% tempat kerja yang memiliki kebijakan yang mencakup kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual.

Dalam situasi ini, pelapor menghadapi:

- Risiko reviktimisasi: dikucilkan, disalahkan, atau diragukan kebenarannya.
- Ancaman profesional: kehilangan akses liputan, dipecat secara tidak langsung, dan karir yang mandek.
- Tidak adanya sistem pelaporan yang aman untuk menjamin kerahasiaan dan perlindungan dari balasan (retaliasi).
- Normalisasi oleh institusi media massa demi mempertahankan hubungan bisnis atau politik dengan pelaku.

Situasi tersebut sering kali merupakan hasil dari tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman, serta absennya kebijakan internal yang menjamin kerahasiaan, keamanan, dan keadilan bagi whistleblower. Dalam banyak institusi media massa, budaya diam dan pembiaran terhadap kekerasan seksual lebih kuat ketimbang mengakui ada masalah dan memperbaikinya.

Selain itu, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena khawatir tidak akan dipercaya atau akan menerima pandangan negatif dari lingkungan kerja maupun masyarakat. Selain itu, belum ada mekanisme pengaduan internal yang berpihak pada korban yang memastikan keselamatan, pendampingan, dan dukungan psikologis yang memadai.

Masalahnya, sebagian SOP penanganan kekerasan seksual yang ada saat ini masih memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, SOP tersebut tidak disusun secara spesifik sehingga tidak memberikan panduan yang rinci tentang prosedur penanganan kasus. Kedua, SOP tidak bersifat operasional sehingga tidak bisa langsung

diterapkan ketika muncul kasus kekerasan. Ketiga, tidak terdapat kejelasan mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Terakhir, mekanisme perlindungan terhadap pelapor juga tidak diatur secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan baru bagi pihak yang melapor.

Kesenjangan Kebijakan Perusahaan Pers

Sebagian besar perusahaan media massa yang memiliki SOP penanganan kekerasan seksual (42,8 %) tidak menyusunnya secara komprehensif dan tidak memiliki struktur yang jelas.

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki struktur” adalah:

1. Tidak adanya alur teknis pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. SOP tidak menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan korban saat melapor, misalnya siapa yang menjadi pihak penerima laporan dan bagaimana proses investigasi internal dilakukan.
2. Tidak membuat unit atau menunjuk orang yang secara khusus menangani kasus.
Contohnya tidak membuat mekanisme laporan kekerasan seksual. Bila ada kekerasan seksual, maka laporan harus disampaikan ke mana? Ke bagian sumber daya manusia atau Human Resource Development (HRD), tim etik, atau tim khusus yang menangani kekerasan seksual?
3. Tidak ada jaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor. Tidak ada mekanisme yang menjamin bahwa identitas korban dan isi laporan tidak akan disebarluaskan atau digunakan untuk menyudutkan korban.
4. Tidak mencantumkan sanksi yang jelas terhadap pelaku.
Sejumlah SOP hanya bersifat normatif tanpa mencantumkan tindakan tegas atau bentuk sanksi bagi pelaku jika terbukti melakukan kekerasan seksual.

Kebijakan yang ada seringkali tidak menjawab pertanyaan berikut:

- Bagaimana korban harus melapor?
- Bagaimana menangani laporan kekerasan seksual secara tepat dengan memperhatikan aspek kerahasiaan identitas dan transparansi penanganan terhadap korban maupun pelaku?
- Bagaimana perusahaan melindungi korban maupun pelapor dari ancaman dan intimidasi?
- Bagaimana pelibatan perempuan jurnalis dalam penyusunan dan evaluasi SOP?

Perlindungan Pelapor sebagai Prioritas

AJI Indonesia mendorong perusahaan media massa membangun sistem pelaporan kekerasan seksual yang aman, efektif, dan berpihak pada korban:

1. Kebijakan Perlindungan *Whistleblower*

- Menyusun kebijakan tertulis yang menjamin anonimitas dan non-pembalasan terhadap pelapor.
- Menyediakan jalur pelaporan independen di luar struktur redaksi.
- Menyediakan pendampingan hukum dan psikologis untuk pelapor.

2. Mekanisme Pelaporan yang Aman

- Membentuk unit khusus atau tim respons kekerasan seksual yang independen dari manajemen.
- Menyediakan saluran pelaporan digital yang aman dengan pengelolaan berbasis privasi tinggi.
- Memastikan pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, tanpa risiko kebocoran data.
-

3. Membuat Daftar Panduan Praktis untuk Media Massa

Media massa dapat menggunakan daftar awal berikut dalam membangun sistem pelaporan:

Komponen Pertanyaan

- Kebijakan Tertulis.
Apakah perusahaan memiliki SOP yang eksplisit tentang kekerasan seksual dan perlindungan pelapor?
- Jalur Pelaporan Aman.
Apakah tersedia lebih dari satu jalur pelaporan yang aman dan rahasia?
- Unit Penanganan Independen.
Siapa yang menangani laporan dan bagaimana memastikan independensinya?

- *Sistem Non-Retaliasi.*
Apa sanksi terhadap pihak yang balas dendam terhadap pelapor?
- *Pendampingan dan Pemulihan.*
Apakah pelapor mendapatkan konseling dan bantuan hukum?
- *Partisipasi Perempuan Jurnalis.*
Apakah korban dan kelompok rentan dilibatkan dalam perumusan kebijakan?

4. Pendidikan dan Budaya Redaksi yang Berpihak terhadap Korban

- Pelatihan rutin bagi semua elemen redaksi tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta anti-kekerasan seksual.
- Mendorong nilai kelembagaan yang menjunjung prinsip keadilan berbasis korban.
- Membangun budaya redaksi yang terbuka terhadap pelaporan dan pembenahan.

III. Analisis Situasi

Tantangan dan Hambatan Pelapor

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah maju bagi pencegahan, penanganan, dan penindakan kekerasan seksual di Indonesia, di mana angkanya dari hari ke hari sangat mengkhawatirkan.

Catatan Akhir Tahun 2024 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diluncurkan pada 7 Maret 2025 menyebutkan kasus kekerasan seksual paling banyak dilaporkan, angkanya sebesar 26,94%. Adapun, kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%).

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada 2024 sejumlah 4.178 kasus, turun 4,48% dari tahun sebelumnya. Rata-rata jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus per hari.

Meski sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun korban kekerasan seksual belum bebas melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Secara umum pelapor atau korban mengalami hambatan atau tantangan dari segi struktural, sosial, budaya.

Yang dimaksud tantangan struktural dalam kasus kekerasan seksual adalah hambatan yang berasal dari sistem, institusi, dan norma-norma sosial yang memperberat posisi korban atau mencegah penanganan kekerasan seksual yang efektif. Hambatan bukan hanya berasal dari tindakan pelaku.

Korban kekerasan seksual tanpa pendampingan yang memadai kerap harus menjalani proses penanganan yang berbelit-belit di kantor polisi, rumah sakit,

dan pengadilan. Pelapor enggan melaporkan kasus karena mereka tak siap secara fisik maupun psikologis. Sebagian besar korban tertekan.

Hambatan struktural mengacu pada kurangnya dukungan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas sehingga menghambat penanganan kasus. Selain itu, tidak semua orang paham mekanisme pelaporan kekerasan seksual dan kewajiban pemenuhan hak korban.

Hambatan sosial budaya dalam masyarakat yang patriarki (mengutamakan atau mengistimewakan laki-laki) membuat korban kekerasan seksual mendapatkan kekerasan ganda. Sebagian orang tidak menggunakan perspektif korban sehingga menyuburkan stigma dan diskriminasi. Korban enggan berbicara karena takut disalahkan.

Struktur sosial yang didominasi seksisme dan pandangan tradisional tentang maskulinitas membenarkan kekerasan dan menyalahkan korban. Dampaknya dalam jangka panjang yakni korban mengalami depresi, gangguan stres pascatrauma atau *post-traumatic stress disorder* atau PTSD, dan kecemasan. Korban lebih memilih tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya karena takut mendapat ancaman dan stigma.

Adapun, hambatan sumberdaya dan struktural dapat merintangikan penegakkan hukum dan pemulihan korban. Korban kerap malu dan takut melapor karena stigma, diskriminasi, dan mendapat ancaman pelaku. Hambatan hukum yang dialami pelapor yakni perbedaan penafsiran hukum, dan sulitnya pembuktian membuat penanganan kasus berlangsung lama. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit menjadikan korban merasa lelah dan enggan melanjutkan prosesnya.

Yang dimaksud pelapor dalam panduan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yakni korban kekerasan seksual dan saksi mata yang melihat, mendengarkan, dan mengetahui terjadinya kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang TPKS, saksi merujuk pada orang yang dapat memberikan keterangan tentang peristiwa kekerasan seksual yakni pihak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, atau pihak lain yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut. Saksi bisa korban, saksi mata, atau pihak lain yang memiliki pengetahuan yang relevan.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi saksi pada umumnya sama dengan korban kekerasan seksual. Hambatan yang dihadapi pelapor atau korban kekerasan seksual yakni:

1. Pertama yakni menyangkut stigma, aib, dan malu. Berkaitan dengan bukti, ada contoh kasus yang menunjukkan korban menyimpan rasa sakitnya dalam waktu lama. Dia tidak berani mengungkapkannya atau melaporkan karena tidak memiliki bukti. Kalaupun ada bukti, sayangnya barang bukti tersebut, misalnya dalam bentuk dokumen elektronik tersebut rusak. Untuk mendapatkan kembali bukti itu, korban harus mengeluarkan ongkos dalam jumlah besar untuk memperbaiki ponselnya.

Korban tak punya kemampuan ekonomi yang cukup. Adapun, saksi yang mengetahui peristiwa kekerasan itu cenderung lebih banyak diam karena merasa takut. Ada juga yang tidak mau mengungkapkan fakta karena punya hubungan dengan pelaku. Saksi tidak mau pernyataan atau kesaksiannya mengganggu hubungan pertemanan.

Dalam kasus kekerasan seksual, pembuktian kasus mengacu pada lima alat bukti yang sah. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kelima alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dengan tambahan alat bukti lain yang diatur dalam UU TPKS. Aturan ini juga memperluas cakupan alat bukti menjadi informasi elektronik, dokumen elektronik, serta barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana yakni pada Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS.

Kemajuan yang progresif dari UU TPKS dalam hal pembuktian yaitu keterangan saksi dan korban sudah bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Syaratnya keterangan itu disertai dengan salah satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, serta terdakwalah yang bersalah.

2. Kedua, ketakutan korban kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, jabatan atau mendapat ancaman akan dipecat. Ketakutan pada stigma juga berdampak terhadap korban karena merusak reputasi pelapor dan menghambat karier pelapor.

Selain itu, pelapor takut akan pembalasan dari pelaku dan mendapatkan penolakan atau resistensi dari lingkungan kerja, serta budaya *victim blaming* (tindakan menyalahkan atau merendahkan korban kejahatan). Posisi korban semakin lemah jika pelaku punya kekuasaan di perusahaan media massa yang tidak memiliki SOP kekerasan seksual. Ihlwal budaya *victim blaming*, korban merasa tidak dipercaya, disalahkan, atau dijauhi oleh kolega lingkungan kerja karena dianggap sebagai penyebab kekerasan seksual.

3. Ketiga, korban tidak mendapatkan dukungan sistem yang baik di tempat kerja. Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melindungi pekerja dari kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan cara mengambil tindakan perbaikan jika terjadi insiden.

Riset PR2Media dan dan AJI Indonesia yang berjudul kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan Indonesia mensurvei 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi pada September-Oktober 2022. Riset tersebut bertujuan menggali pengalaman jurnalis perempuan tentang beragam jenis kekerasan seksual yang terjadi di ranah daring maupun luring, di kantor maupun di luar kantor saat para perempuan jurnalis melakukan kerja jurnalistik.

AJI Indonesia dan PR2Media telah menyampaikan riset tersebut ke Dewan Pers pada Rabu 11 Januari 2023. AJI Indonesia berharap dapat mendorong perusahaan pers untuk membuat aturan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di internal masing-masing. Aturan tersebut bisa berbentuk SOP, peraturan perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Aturan yang jelas di dunia kerja tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual setidaknya dapat memberikan jaminan kepada pelapor yang terdiri dari korban dan saksi. Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan pers tempat pelapor bekerja dan organisasi tempat pelapor bernaung bisa memproses dan menanganinya.

Saat ini sebagian besar ketentuan UU Ketenagakerjaan telah digantikan oleh UU Cipta Kerja, UU 13/2003, khususnya pasal 86 ayat (1) huruf b dan huruf c, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, yang secara implisit mencakup perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual.

4. Keempat, tidak ada mekanisme pelaporan atau sistem pelaporan sehingga korban dan saksi tidak tahu harus melapor ke mana. Kelima, tidak ada aturan di tempat kerja yang melindungi jurnalis dari kekerasan seksual. Ketika korban mendapatkan kekerasan seksual, aturan yang menjamin kerahasiaan pelapor, termasuk rumah aman juga tak tersedia.

5. Kelima, tidak adanya pemahaman pimpinan media, manajemen, karyawan, dan sesama jurnalis tentang kekerasan terhadap perempuan, dan konsep keadilan gender. Kekerasan seksual termasuk ketidakadilan gender. Lemahnya pemahaman itu menyebabkan mereka tidak memiliki perspektif korban.

Ihwal aib, ketakutan, dan malu, selama ini korban dan saksi kerap mendapatkan kekerasan ganda ketika melaporkan kasus kekerasan yang pelakunya melibatkan sesama jurnalis, narasumber, pimpinan perusahaan pers, dan karyawan. Korban disalahkan. Orang mengembangkan opini bahwa korban awalnya menyetujui hubungan, tetapi ketika pelaku tidak memenuhi kepentingannya, dia playing victim (berlagak seperti korban).

Korban dianggap berani bersuara untuk mendapatkan simpati atau keuntungan tertentu. Opini seperti ini membuat korban terluka kedua kalinya. Karena itu, korban lebih baik menyimpan rasa sakit yang menimpa dirinya ketimbang mengungkapkannya. Dampaknya, korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Begitu juga opini yang berkaitan dengan aib. Korban yang berani bicara mendapatkan perundungan dan menjadi bahan perbincangan.

Berani bicara tentang kekerasan seksual dan melapor bukanlah aib. Keberanian ini semestinya dianggap sebagai upaya korban mencari keadilan, salah satu hak korban dan untuk menegakkan kebenaran. Pelaporan itu bukan mengumbar aib sebagaimana opini yang dibangun karena korban tidak sedang mengambil hak seseorang atau melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain.

Tidak mudah bagi jurnalis korban kekerasan seksual melaporkan kasus ke pemimpin redaksi atau pimpinan di perusahaan tempatnya bekerja karena pelapor berada dalam relasi kuasa, yakni hubungan bawahan dan atasan. Kuasa bisa dipakai untuk menekan pelapor dengan ancaman pemecatan.

Relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja perusahaan pers muncul karena ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Faktor ini seringkali muncul karena berhubungan dengan hierarki posisi sosial, ekonomi, dan gender seseorang.

Kekuasaan itu membuat korban rentan dan sulit untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Hierarki atasan misalnya terdiri dari pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, pemimpin perusahaan atau rekan kerja yang lebih senior. Hasil penanganan kasus kekerasan seksual di internal AJI menunjukkan sebagian pelaku kekerasan seksual melibatkan mereka yang punya kekuasaan lebih di

perusahaan media massa.

Adapun, ketidakseimbangan gender juga memperkuat relasi kuasa di mana laki-laki lebih banyak menempati posisi dominan. Ihwal ketergantungan ekonomi, korban enggan melaporkan kasusnya karena takut kehilangan pekerjaan sehingga berdampak pada kehidupan sosial dan keluarganya. Korban juga takut dengan ancaman karena pelaku menggunakan kekuasaan untuk memanipulasi.

Jika korban menolak, maka dia kehilangan pekerjaan. Dalam sejumlah pertemuan kelas diskusi jurnalis yang membahas materi keadilan gender di AJI, ada reporter yang mengungkapkan hal seperti itu. Mereka enggan melaporkan karena takut dipecat. Mereka khawatir sulit mencari pekerjaan di tempat lain.

Masalahnya, sebagian besar perusahaan pers tidak mempunyai sistem dan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis karena berbagai faktor. Tanggung jawab melindungi jurnalis dari kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab perusahaan pers, melainkan semua pihak.

Ketua Umum AJI Indonesia, Periode 2021-2024, Sasmito pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, 29 Mei 2023 menyebutkan negara memiliki tanggung jawab yang sama dengan perusahaan pers untuk melindungi jurnalis. Sasmito menegaskan perlu sebuah mekanisme perlindungan nasional secara holistik bagi kerja-kerja jurnalis.

Persoalannya, walaupun ada perusahaan pers yang mempunyai sistem dan mekanisme perlindungan jurnalis, penerapan aturan itu sangat lemah sehingga mekanisme yang ada hanya dipakai sebagai formalitas lembaga untuk menunjukkan kepada publik bahwa lembaga tersebut memiliki sistem dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang baik. Sebagian perempuan jurnalis mengungkapkan ada media yang menganggap kekerasan seksual itu urusan pribadi antara pelaku dan korban. Mereka memberikan istilah itu urusan perut ke bawah atau urusan pribadi.

Perusahaan pers tidak mau repot dengan urusan-urusan seperti itu. Menyelesaikan kekerasan seksual yang menimpa jurnalis bagi mereka tidak lebih penting ketimbang memproduksi berita. Sebagian pimpinan media massa, manajemen, dan karyawan tidak mempunyai perspektif gender yang baik sehingga menganggap kekerasan seksual itu sesuatu yang normal. Contohnya menormalisasi ucapan bernada seksis yang merupakan bentuk kekerasan seksual verbal.

Normalisasi lainnya juga terjadi terhadap mereka yang mempunyai masa lalu

karena pernah mengalami kekerasan di keluarga, lingkungan tempat tinggal atau melihat kekerasan. Mereka menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar.

Korban juga takut menceritakan kekerasan seksual yang menimpanya karena pemimpin redaksi menganggap tidak penting, mengada-ada atau berbohong. Ketika kekerasan seksual dianggap sebagai kewajaran, korban merasa takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang menimpa dirinya karena apa yang dia alami dianggap tidak penting, sepele, remeh, dan lelucon biasa.

AJI Indonesia menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal organisasi melalui tim Ad Hoc. Tim menemukan sejumlah hambatan bagi saksi yang mengetahui adanya kasus kekerasan seksual. Saksi yang jumlahnya lebih dari satu dalam proses pemeriksaan oleh Tim Ad Hoc tak bebas mengungkapkan fakta karena pelaku merupakan pimpinan di perusahaan media massa tempat mereka bekerja.

Mereka diam dan menganggap itu sebagai urusan pribadi ketika melihat ada hubungan antara pemimpin redaksi dan reporter. Mereka khawatir melaporkan kekerasan seksual karena takut kehilangan pekerjaan. Saksi enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena menganggap itu urusan pribadi pelaku dan korban. Mereka tidak mau ikut campur.

Ada juga saksi yang tidak mau melaporkan kekerasan seksual yang dialami korban karena berhutang budi dengan pelaku. Saksi menganggap pelaku telah berbuat baik kepadanya sehingga tak perlu ikut campur ketika muncul persoalan yang melibatkan pelaku.

Situasi tersebut menyebabkan korban sulit melaporkan kasus kekerasan seksual ke perusahaan tempat ia bekerja dan organisasi yang menaunginya. Dia tidak yakin organisasi tempat bernaung memproses laporan karena merasa alat bukti berupa keterangan saksi sangat lemah.

Fakta-fakta yang disampaikan sebelumnya sejalan dengan hasil survei Women in News (WIN), program bentukan World Association of News Publishers (WAN-IFRA) yang bekerjasama dengan City University of London. Program ini mempromosikan kesetaraan gender, keberagaman, dan inklusivitas di media massa.

Sebanyak 494 orang di lima negara di Asia Tenggara yakni Indonesia, Myanmar, Malaysia dan Filipina, dan Vietnam menjadi responden. Temuannya menunjukkan satu dari tiga perempuan pekerja media mengalami kekerasan seksual di tempat

kerja. Sayangnya hanya sedikit yang berani melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.

Survei yang dirilis pada Rabu, 26 Januari 2022 menemukan bahwa serangan verbal merupakan bentuk yang paling sering terjadi dengan angka 45% responden perempuan yang menjadi korban. Angka tersebut meningkat pada kelompok non-biner, sebanyak 67%. Mayoritas korban memilih menutup mulut dan enggan melapor ke manajemen kantor.

Hanya 15% dari korban yang berani melaporkan kasusnya. Salah satu faktor utamanya adalah rasa takut. Mulai dari takut kehilangan pekerjaan, takut tidak dipercaya hingga takut akan pembalasan.

Survei tersebut menunjukkan keengganan melaporkan karena tidak adanya mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual di organisasi media atau pers. Kondisi tersebut diperparah dengan perbedaan pemahaman tentang kekerasan seksual antara karyawan dengan jajaran manajemen.

Survei juga menemukan sebanyak 84% jajaran eksekutif organisasi media atau pers yang diwawancarai mengatakan bahwa tidak ada ancaman kekerasan seksual di organisasi mereka. Hal ini membuktikan terdapat normalisasi terhadap ucapan seksis. Bercandaan porno, mencolek payudara dan pantat mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau menunjukkan keakraban.

Budaya Kerja, Struktur Redaksi, dan Resistensi terhadap Pelaporan

Industri media massa sekarang tidak terlepas dari industri media massa sebelumnya. Industri media adalah *male* industri atau industri dengan perspektif dominan laki-laki sehingga itu memberi pengaruh yang kuat kepada budaya kerja. Dalam dunia jurnalistik yang melibatkan sistem kerja surat kabar harian, media online, dan media elektronik sejak dahulu kental dengan aktivitas profesional dengan mobilitas yang sangat tinggi, kerja keras, tekanan deadline yang amat ketat, dan tidak ada batas waktu kerja yang jelas atau bisa sampai 24 jam dalam sehari.

Jurnalis mendapatkan tantangan ketika menjalankan kerja jurnalistik. Mitos tersebut merupakan bagian dari konstruksi sosial yang membentuk dunia kerja yang seksis, bahwa dunia jurnalistik adalah dunia kerja laki-laki. Perempuan jurnalis juga rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan

tantangan lainnya. Sebagian perempuan kemudian memilih berhenti menjadi jurnalis.

Data AJI menunjukkan sekitar 60% perempuan jurnalis bekerja yang sebagai pekerja kontrak seringkali tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Jurnalis yang menempati posisi puncak dalam perusahaan pers atau media jumlahnya sedikit. Ini menunjukkan rendahnya kepemimpinan perempuan di perusahaan pers.

Konstruksi sosial yang selama ini tumbuh subur dalam masyarakat menimbulkan pandangan yang bias gender terhadap profesi jurnalis. Tidak semua pekerja media mempunyai pandangan yang jelas terhadap relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Sebagian orang mengikuti cara berpikir budaya patriarki dalam kerja-kerja jurnalistik.

Perempuan dianggap sebagai kalangan yang lemah, punya mobilitas yang rendah, tidak tahan terhadap deadline yang ketat di era digital seperti saat ini yang mengutamakan kecepatan. Berita harus segera sampai kepada pembaca, sementara itu perempuan jurnalis dianggap tidak bisa meninggalkan suami dan anak. Itu merupakan stereotip yang menunjukkan ketidakadilan gender. Perempuan hanya dianggap sebagai manusia yang sekadar bertanggung jawab pada urusan domestik, peran pengasuhan, dan keperawatan.

Ihwal media yang kental dengan *male industry*, wartawan Senior Harian Kompas Maria Hartiningsih dalam wawancara dengan Jurnal Perempuan pada edisi 28 bertajuk Perempuan dan Media, Maria mengatakan bahwa media itu *male dominated route*, sebuah jalan yang memang itu punya laki-laki. Media massa itu dunia laki-laki sehingga lebih banyak mengandalkan kerja laki-laki.

Sebagian orang tidak pernah menganggap ada Roehana Koeddoes, Herawati Diah, dan Threes Nio yang mewarnai dunia jurnalisme Indonesia. Apa yang diungkapkan Maria Hartiningsih tersebut adalah fakta sehari-sehari yang ditemukan dalam industri media atau pers Indonesia.

Hasil diskusi kelompok terbatas pemimpin redaksi perempuan “Mendukung Kepemimpinan Perempuan di Media” untuk memperingati International Women Day pada 8 Maret 2020 menggambarkan budaya patriarki yang masih kuat menghasilkan beban ganda bagi perempuan. Beban ganda terjadi karena sistem budaya patriarki yang menghasilkan ketidakadilan gender.

Dalam budaya patriarki, laki-laki mendapatkan peran di ranah publik dan sebaliknya perempuan berada di wilayah domestik atau di dalam rumah dan ruang pribadi. Selain itu, sebagian manajemen dan redaksi kental dengan maskulinitas dan tidak ramah gender. Tekanan dan jam kerja merupakan gambaran umum yang tidak ramah gender.

Lingkungan kerja yang mayoritas mempekerjakan laki-laki kerap menghasilkan kebijakan yang tidak ramah bagi perempuan. Manajemen yang bias gender juga banyak menempatkan perempuan melalui liputan yang “*soft* dan wangi” seperti gaya hidup atau rubrik kecantikan.

Hal lainnya adalah disrupsi digital yang berdampak terhadap masa depan jurnalisme. Disrupsi digital membawa perubahan yang signifikan pada pola-pola kerja di redaksi yang selama ini sudah lama diterapkan. Konsekuensinya, jam kerja jurnalis menjadi lebih panjang. Selain itu, kompetisi menjadi media yang tercepat dalam menyajikan berita juga membuat tekanan dalam bekerja menjadi lebih kuat karena itu jurnalis kerap berpacu dengan waktu.

Jam kerja yang panjang dan tuntutan yang tinggi ini sayangnya belum dibarengi dengan perbaikan insentif. Hal ini mengurangi minat kerja pekerja muda, termasuk perempuan untuk bergabung dengan perusahaan media.

Selain itu, ada tantangan dalam mengelola sumber daya manusia berusia muda (gen Z). Manajemen dan redaksi juga dihadapkan pada tantangan yang berbeda dalam mengelola sumber daya manusia yang tergolong kelompok Gen Z-kelahiran 1995-2010. Jika kantor tidak fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pekerja muda ini, maka redaksi harus bersiap untuk kehilangan para pekerja muda tersebut.

Rekomendasi dari diskusi kelompok terbatas yakni mendorong kepemimpinan perempuan di media antara lain dengan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap keluarga, menerapkan kebijakan yang tidak bias gender, memiliki protokol yang mengatur keselamatan jurnalis dan mengatur perlindungan terhadap perempuan jurnalis dari ancaman kekerasan seksual fisik maupun verbal, serta penanganan korban kekerasan seksual.

Budaya patriarki melanggengkan dominasi laki-laki dalam struktur keredaksian karena hanya memberi kesempatan kepada laki-laki untuk maju dan menduduki jabatan-jabatan strategis di redaksi. Laki-laki menempati posisi kunci dan pengambil keputusan. Perempuan jurnalis yang menjadi pemimpin jumlahnya sangat kecil. Hal ini juga mempersempit ruang gerak perempuan yang sudah

menikah untuk membangun karier dan membuat kebijakan-kebijakan yang ramah perempuan termasuk di dalamnya SOP pencegahan, penanganan, dan penindakan kekerasan seksual.

Budaya keras yang maskulin tak bebas dari kekerasan seksual. Organisasi media khususnya di bagian redaksi belum membangun budaya kerja yang bebas dari kekerasan seksual. Belum semua organisasi media dan keredaksian mempunyai SOP yang mengatur tentang pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap kekerasan seksual. Perusahaan media massa juga belum membangun budaya kerja yang egaliter, menekankan kesetaraan jurnalis laki-laki dan perempuan, pimpinan dan bawahan.

Perusahaan media massa juga tidak menyediakan layanan konseling trauma setelah jurnalis liputan tentang kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, bencana alam, kecelakaan lalu lintas maupun demonstrasi. Hegemoni maskulinitas dalam organisasi pers yang lebih memberi kesempatan kepada laki-laki untuk menempati posisi strategis juga memberikan dampak terhadap produk berita yang bias gender. Perusahaan juga tidak punya kebijakan yang melindungi perempuan dari berbagai kekerasan.

Keberpihakan ruang redaksi terhadap korban atau pelapor yang lemah dianggap mengganggu kerja redaksi, menjadi aib, dan membuat citra negatif perusahaan sehingga ada resistensi terhadap laporan korban. Kasus kekerasan seksual cenderung disembunyikan, diselesaikan di bawah meja atau diabaikan, serta dianggap tidak ada masalah.

Kekerasan berbasis gender di perusahaan media muncul pada penelitian Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), PR2Media dan ABC International Development. Penelitian ini mengukur kesetaraan gender dalam perusahaan media anggota AMSI melalui lima dimensi yakni nilai individu, budaya internal dan praktik keseharian, kebijakan berbasis gender, akses ke sumber daya, dan kekerasan seksual secara luring dan daring.

Temuan survei yang melibatkan 277 responden (redaksi dan non redaksi) dari 51 perusahaan media menunjukkan skor kesetaraan gender untuk lima dimensi tersebut adalah 44,3 dari nilai maksimal 65. Ini menunjukkan nilai yang cukup baik, tetapi perlu upaya serius dalam berbagai dimensi untuk mencapai kesehatan gender yang ideal, terutama dimensi kebijakan berbasis gender (nilainya 9 dari nilai maksimal 18) dan budaya internal serta praktik keseharian (nilainya 5,45 dari nilai maksimal 9).

Sementara itu, dari hasil diskusi kelompok terfokus, seluruh peserta menyatakan peraturan tertulis di perusahaan mereka masih sangat minim sehingga belum ada upaya mendorong kesetaraan gender dan mencegah kekerasan berbasis gender. Para peserta juga menggarisbawahi potensi masalah jika yang menjadi pelaku kekerasan adalah pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan. Perusahaan media punya tantangan menyusun SOP kesetaraan gender atau komitmen tertulis untuk menjamin kesetaraan gender.

IV. Review Kebijakan

Kesenjangan atau Tidak Adanya Regulasi Internal di Perusahaan Media

Hasil diskusi daring AJI Indonesia pada Senin, 8 Maret 2021 menunjukkan banyak perusahaan media massa yang belum memiliki SOP atau panduan untuk pencegahan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual, dan pemulihan korban. Saat itu, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Ika Ningtyas mengemukakan perusahaan media belum melakukan langkah progresif untuk membuat dunia kerja yang lebih aman bagi perempuan pekerja media. Perempuan jurnalis memiliki tantangan ketika menjalankan kegiatan jurnalistik di lapangan.

Riset AJI dan PR2Media pada September-Oktober 2022 menemukan sebagian besar perusahaan pers di Indonesia belum memiliki SOP untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan jurnalis, meskipun kekerasan seksual di lingkungan kerja pers terus terjadi. Riset tersebut menyebutkan 57,2% responden perempuan jurnalis dari 852 responden di 34 provinsi menyatakan mengalami kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan jurnalis terjadi di kantor maupun luar kantor, baik daring maupun luring. Meski kasusnya tinggi, perusahaan pers belum memprioritaskan pembuatan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Riset tersebut menyatakan perusahaan mereka belum memiliki SOP untuk menangani kekerasan seksual terhadap jurnalis.

Tanpa SOP, hak-hak korban untuk memperoleh penanganan terabaikan. Perusahaan media massa selama ini tidak punya mekanisme untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi demi memenuhi rasa keadilan bagi korban. Padahal, korban wajib mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan haknya. UU TPKS Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 menjamin hak-hak pelapor kekerasan seksual meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang komprehensif,

termasuk hak atas informasi, layanan hukum, penguatan psikologis, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi.

Tanpa SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, komitmen perusahaan media massa menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual patut dipertanyakan. Dampaknya pada citra profesionalisme perusahaan media massa dan keberlanjutan kerja pelapor. Tidak adanya mekanisme perlindungan melalui SOP membuat perempuan jurnalis dan korban rentan mendapatkan eksploitasi.

Pelaku yang punya otoritas lebih bisa melakukan kekerasan seksual tanpa pencegahan, penanganan, dan penindakan kekerasan seksual di perusahaan media massa. Korban kekerasan seksual tidak berani melapor karena takut dipecat, malu, dan mendapat ancaman. Selain itu, korban tidak tahu harus melapor ke mana.

Lemahnya komitmen organisasi mencegah, menangani, dan menindak kekerasan seksual membuat korban enggan melapor. Dampaknya, korban depresi dan hampir bunuh diri berkali-kali. Situasi itu membuat pentingnya aturan khusus untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual di ruang kerja perusahaan pers dengan menggunakan pendekatan teori feminis. Teori ini relevan untuk melindungi perempuan jurnalis dari kekerasan seksual. Pedoman itu bisa berpijak pada teori hukum feminis atau *feminist legal theory* dan kriminologi feminis.

Teori-teori ini menganalisis sistem hukum dan struktur sosial yang bias terhadap perempuan. Selain itu, teori ini menciptakan kerangka hukum serta pendekatan yang lebih adil dan melindungi korban kekerasan. *Feminist legal theory* secara kritis meneliti hukum dari sudut pandang perempuan, mengidentifikasi bias gender dalam sistem hukum, dan berupaya menciptakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan perempuan.

Relevansinya bagi perempuan jurnalis yakni teori ini berkontribusi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Contohnya UU TPKS yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender. Ada juga SOP kekerasan seksual perusahaan pers yang bertujuan melindungi perempuan di lingkungan kerja.

Adapun, kriminologi feminis menempatkan gender sebagai faktor penting dalam memahami kejahatan dan sistem peradilan. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang kekerasan seksual yang menyoroti aspek struktural dan budaya dalam kebijakan penegakkan hukum.

Relevansinya bagi perempuan jurnalis yakni membantu mengidentifikasi dan mengatasi faktor yang berkontribusi pada reviktimisasi perempuan, termasuk potensi kekerasan. Pandangan ini mendorong upaya pencegahan, pendidikan publik, akses yang lebih baik untuk korban, dan perbaikan sistem penegakkan hukum yang responsif dan adil.

Kriminologi feminis memberikan landasan teoritis untuk memahami akar penyebab kekerasan seksual yakni ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki. Teori ini menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami pengalaman korban kekerasan seksual. Dengan demikian SOP harus memastikan bahwa suara korban didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi, termasuk akses dukungan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial.

Berdasarkan kedua teori feminis tersebut, semua kalangan penting mendesak perusahaan pers membuat SOP kekerasan seksual. Tujuannya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Selain itu, memastikan pelaku mendapatkan sanksi dan menjaga reputasi atau menciptakan citra yang baik bagi perusahaan pers yang bebas dari kekerasan seksual.

Manfaat SOP kekerasan seksual di perusahaan pers:

| | |
|---|---|
| Sebagai pedoman | SOP menjadi pedoman bagi perusahaan pers untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. Sebagai referensi pencegahan, penanganan, penindakan, dan pemulihan korban. |
| Menciptakan ruang kerja yang aman dan inklusif | Perusahaan pers memastikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi jurnalis dan pekerja pers dalam menjalankan aktivitasnya. |
| Perlindungan korban dan kepastian hukum | SOP memberikan jaminan dan kepastian bahwa kasus kekerasan seksual ditangani secara serius oleh perusahaan, memfasilitasi mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses dan terjaga kerahasiaannya. Selain itu, SOP memastikan korban mendapatkan keadilan melalui proses penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku. |

| | |
|--|---|
| Pemulihan korban | SOP memfasilitasi pemulihan fisik dan psikis bagi korban kekerasan seksual dengan menyediakan akomodasi yang aman dan dukungan yang dibutuhkan. |
| Menjaga reputasi bisnis perusahaan pers | Penanganan kasus kekerasan seksual yang efektif dan adil dapat mencegah dampak negatif terhadap reputasi bisnis perusahaan pers. SOP mendukung keberlanjutan bisnis dan kredibilitas perusahaan pers. |
| Memperkuat sistem produksi jurnalisme berkualitas | SOP yang baik berkontribusi pada terciptanya ekosistem bisnis pers yang sehat dan berkualitas, termasuk penguatan sistem produksi dan distribusi jurnalisme. |
| Menunjukkan komitmen perusahaan | Adanya SOP menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memberantas kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan. |

Mekanisme Perlindungan Internal Perusahaan Media Massa bagi Korban

Perusahaan media memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta memastikan pelapor merasa terlindungi saat melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Aturan yang jelas dalam perusahaan pers dapat memberikan jaminan kepada korban untuk melaporkan kasusnya tanpa rasa takut dan malu.

Pelapor kekerasan seksual di perusahaan pers sama seperti pelapor di tempat kerja lainnya, mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang mengatur hak penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis menyebut IDN Times menerbitkan SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di lingkungan kerjanya pada 1 Februari 2022.

Tujuh pilar konten yang berlaku di IDN Times berisi panduan tentang bagaimana sebuah konten diproduksi. Tujuh pilar tersebut yaitu kesetaraan gender, anti-pelecehan seksual, anti-perundungan, persatuan dalam perbedaan ras dan etnis,

persatuan dalam perbedaan kepercayaan, anti-stereotip, serta mendefinisikan kembali arti kata “cantik” (*redefining beauty*).

“Tujuh pilar konten IDN Times adalah inti dari kode etik jurnalistik yang berlaku di IDN Times,” kata Uni Lubis yang dikutip KBR Media pada acara Peluncuran Modul dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender online untuk perusahaan media oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara daring pada Selasa 25 Juli 2024.

Kajian Review Panduan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dewan Pers.

Dewan Pers telah menyusun panduan SOP pencegahan kekerasan seksual untuk perusahaan pers. SOP Dewan Pers ini sebagai syarat untuk menyeleksi dan mengesahkan pendaftaran perusahaan media atau pers sehingga bisa mendeteksi media “abal-abal” yang muncul untuk kepentingan tertentu atau sesaat. Persoalannya, kesadaran manajemen media massa untuk menyusun SOP masih rendah. Dari sejumlah riset menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pers belum memprioritaskan penyusunan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini menunjukkan industri media terlambat dalam merespons isu-isu gender.

Dukungan Penyusunan SOP

Tak bisa dipungkiri keterbatasan sumber daya membuat perusahaan media membutuhkan dukungan dalam menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tidak semua media mempunyai sumber daya yang cukup. Sejumlah media mempunyai aturan perlindungan jurnalis secara umum, namun belum spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Review Panduan Menyusun SOP

Poin yang ditawarkan dalam panduan SOP ini yakni:

1. Menyampaikan data tingginya angka kekerasan seksual sesuai riset AJI dan PR2Media yang menemukan bahwa 82,6% jurnalis perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Temuan itu menunjukkan mendesaknya penyusunan dan penerapan SOP yang tepat. Faktanya belum semua perusahaan media massa punya mekanisme pengaduan yang aman bagi korban kekerasan seksual di perusahaan media. Sesuai riset, 57,2% responden menyatakan perusahaan mereka belum memiliki SOP khusus

- untuk menangani kekerasan seksual.
2. Menjelaskan perlunya dukungan bagi perusahaan pers Indonesia dalam menyusun dan menerapkan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Perusahaan pers perlu melibatkan perempuan jurnalis sebagai kalangan yang paling rentan dalam penyusunan SOP.
 3. Menjelaskan pentingnya evaluasi terhadap perusahaan pers yang sudah memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk melihat kemajuan maupun tantangan yang dihadapi.
 4. Menjelaskan pentingnya dasar hukum atau kebijakan negara tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
 5. Menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap pelapor kekerasan seksual yakni korban dan saksi. Perlindungan ini diatur dalam SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seharusnya memuat alur pelaporan yang aman dan berpihak kepada korban. Aturan itu hendaknya menjelaskan secara rinci langkah yang harus ditempuh korban maupun saksi saat melapor.

Contohnya sistem yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar tidak disalahgunakan untuk menyudutkan pelapor. Sistem tersebut harus menjamin data pelapor tidak disebarluaskan secara tertulis maupun verbal. Perusahaan media massa juga perlu memperhatikan keamanan pelapor dari berbagai ancaman dan intimidasi. Dalam proses penanganan kekerasan seksual, perusahaan pers perlu memiliki sistem dukungan yang kuat untuk pemulihan trauma korban dan saksi dengan menyediakan layanan konseling psikolog.

Selain itu, SOP harus merinci dengan jelas unit atau orang yang ditunjuk secara khusus menangani kasus dengan pembagian tugas yang jelas. Contohnya laporan kekerasan seksual ditujukan ke bagian apa dalam struktur perusahaan media massa. Hal lain yang penting adalah transparansi penanganan kasus kekerasan seksual, terutama terhadap korban untuk memenuhi keadilan. Penyampaian hasil keputusan atau sanksi terhadap pelaku diperlukan korban. Perusahaan pers harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi jika pelaku terbukti bersalah.

Prioritas Perlindungan Pelapor

Penting mendorong perusahaan-perusahaan pers yang ada di Indonesia menyusun sistem pelaporan kekerasan seksual yang aman, efektif, dan berpihak pada korban.

Kebijakan Perlindungan Whistleblower:

1. Menyusun kebijakan tertulis yang menjamin anonimitas dan non-pembalasan terhadap pelapor.
2. Menyiapkan jalur pelaporan independen di luar struktur redaksi
3. Menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi pelapor.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers menjadi payung hukum dalam menyusun SOP. Aturan ini menjadi dasar perusahaan pers agar menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hak-hak korban dan saksi yang termuat dalam UU TPKS berpijak pada kebutuhan, keamanan, kenyamanan korban. Sejumlah pasal dalam UU TPKS mengatur hak-hak korban, yakni hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Hak atas penanganan meliputi hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan. Pasal 67 menjelaskan hak korban untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan. Adapun, Pasal 68 menyangkut hak korban untuk mendapatkan layanan hukum. Pasal 69 mengatur hak korban untuk mendapatkan penguatan psikologis. Pasal 71 mengatur hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis. Pasal 71 bicara hak korban untuk mendapatkan layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

Prinsip Penanganan Kekerasan Seksual:

1. Menangani kekerasan seksual menggunakan prinsip tidak menyakiti. SOP perlu mengatur mekanisme penanganan yang tidak membuat korban merasa bersalah, malu, dan tidak nyaman atau tersakiti. Semua tindakan pelayanan atau pendampingan harus atas dasar pertimbangan meminimalisasi risiko paling rendah dan bahaya atau ancaman yang akan menyasar korban.
2. Prinsip hak atas informasi. Semua saksi dan korban harus mendapatkan informasi mengenai hak-haknya, layanan yang tersedia, upaya hukum, perkembangan kasus, putusan perusahaan, putusan pengadilan kalau dibawa ke ranah hukum, dan penyediaan penerjemah yang sesuai dengan kebutuhan. Informasi diberikan sejak awal hingga tahap akhir.

Dalam proses pemulihan korban ada prinsip pendampingan dan pemberdayaan untuk memastikan korban menemukan kembali kepercayaan diri dan kemampuan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya, selanjutnya dia bisa menjadi agen perubahan bagi komunitas di sekitarnya.

3. Prinsip empati. Penanganan kekerasan seksual menekankan keterbukaan diri memahami dan menyelami persoalan korban. Penerima laporan wajib memvalidasi perasaan korban sebelum mengkaji fakta untuk pembuktian.
4. Berbasis kebutuhan. Pendekatan ini memperhatikan korban terlibat dalam pengambilan informasi dan mempunyai akses atas informasi secara bermakna. Korban berperan aktif dalam pendampingan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pendampingan. Selain itu, korban harus mendapat penguatan sehingga mampu terlibat dalam segala aspek perencanaan hingga penanganan.
5. Inklusivitas. Prinsip yang menciptakan situasi di mana korban merasa diterima dan dihargai dalam proses pendampingan, apapun kondisi korban secara fisik maupun psikis.
6. Menjunjung tinggi etika pendampingan. Etika ini menyangkut:
 - Korban menerima perlakuan secara wajar dan manusiawi.
 - Tidak menghakimi korban.
 - Tidak membedakan korban selama proses penanganan atas dasar atau alasan apapun.
 - Tidak mengikuti keinginan korban yang membahayakan dirinya.
 - Semua intervensi yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan korban.
 - Tidak menyembunyikan dan atau memanfaatkan informasi dari korban untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
 - Pertemuan dengan pihak lain harus berdasarkan persetujuan korban.
 - Pendamping menggunakan bahasa yang mudah dimengerti korban dan tidak menggunakan kata-kata kasar atau makian.
 - Pendamping tidak memaksakan kehendaknya kepada korban.
 - Wajib menjaga privasi korban, tidak mengeksploitasi korban secara fisik, ekonomi, dan lainnya.
 - Tidak mengunggah foto korban, foto bersama korban, dan kasus korban untuk diekspos atau dipublikasikan di media massa dan media sosial.

- Pendamping harus punya perspektif korban. Mengulangi cerita kekerasan seksual bisa membebani korban. Testimoni korban hendaknya sekali saja misalnya dengan cara merekam sehingga korban tidak bercerita berkali-kali.

Sejumlah kriteria merekrut pendamping:

- Mengetahui dengan benar prinsip dan etika pendampingan.
- Harus terlatih minimal keterampilan konseling dasar.
- Harus memiliki sensitivitas gender dan pendekatan inklusi.
- Menerima laporan dengan memahami bahwa perasaan korban itu valid.

Memperhatikan faktor interseksionalitas, di mana panduan SOP mempertimbangkan kerentanan korban yang bisa jadi diperparah oleh faktor lain selain karena identitas gender. SOP juga perlu menekankan perlindungan bantuan darurat dan rekomendasi layanan lanjutan. Penerapan SOP membutuhkan waktu panjang dan dukungan dari Dewan Pers.

Dalam SOP perlu memperhatikan penggunaan kata atau istilah penyintas. Sebaiknya menggunakan istilah korban. Perbedaan korban dan penyintas terletak pada status mereka terhadap suatu kejadian yang merugikan. Korban biasanya merujuk pada seseorang yang masih berada dalam situasi penderitaan atau kekerasan yang berulang. Adapun, penyintas adalah seseorang yang telah berhasil bertahan hidup, bangkit atau sedang dalam proses penyembuhan, dan pemulihan dari kejadian tersebut.

V. Studi Kasus Penerapan SOP Kekerasan Seksual Perusahaan Pers dan Organisasi

Penerapan SOP kekerasan seksual di lingkungan media massa dan organisasi bukan hanya soal memiliki dokumen formal, melainkan menyangkut proses internal yang mencerminkan nilai, kebutuhan, serta komitmen terhadap keselamatan dan keadilan korban. Tiga studi kasus berikut ini menggambarkan bagaimana SOP disusun dan dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, sekaligus bisa menjadi referensi bagi perusahaan media dan organisasi lain yang ingin membangun sistem serupa.

Konde.co

Konde.co yang lahir pada 8 Maret 2016 merupakan media yang mengusung perspektif perempuan dan minoritas, merepresentasikan identitas keberagaman di Indonesia. Konde memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sejak Tahun 2022.

Mereka menyadari pentingnya membangun ruang aman di lingkungan redaksi. Kesadaran ini menjadi latar penyusunan kebijakan internal yang kemudian diimplementasikan ke seluruh lini kerja media.

Ruang aman di ruang redaksi terwujud melalui sistem dukungan yang solid dari seluruh tim. Seluruh tim memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual.

Evaluasi atau kebijakan dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini. Kesamaan frekuensi nilai perjuangan antar rekan kerja menjadi fondasi yang memperkuat komitmen Konde dalam membangun lingkungan kerja yang aman.

Selain menjalankan kebijakan secara internal, Konde juga kerap terlibat dalam pendampingan isu kekerasan seksual di luar organisasi. Upaya ini mendapatkan

pengakuan publik, salah satunya melalui penghargaan dari Komnas Perempuan dalam kategori “Pelopor Membangun Ruang Aman dari Kekerasan” pada peringatan ulang tahun Komnas Perempuan ke-26.

Project Multatuli

Penyusunan SOP kekerasan seksual di Project Multatuli bermula dari kesadaran akan pentingnya menciptakan ruang kerja yang aman dan setara. Proses ini melibatkan seluruh anggota redaksi secara partisipatif, termasuk perempuan, dan kelompok minoritas gender dan seksual. Dengan merujuk pada berbagai kerangka hukum nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan UU Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, penyusunan SOP menjadi bagian dari pembentukan nilai kelembagaan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Setelah SOP disahkan pada 8 Maret 2022, perubahan signifikan mulai terlihat saat redaksi merespons laporan. Terdapat mekanisme tanggap cepat, termasuk pembentukan tim khusus dalam waktu maksimal 24 jam setelah laporan diterima. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhannya dan difasilitasi melalui pendampingan internal. Prosedur ini membangun kepercayaan, khususnya karena pelaporan dapat dilakukan secara anonim. SOP ini hidup, artinya terus dievaluasi dan diperbaharui sesuai kebutuhan. Dalam praktiknya, Project Multatuli membuktikan bahwa keterbukaan dan keberpihakan terhadap korban dapat diterapkan secara struktural dan berkelanjutan.

IDN Times

Berbeda dengan Project Multatuli yang tumbuh dari inisiatif partisipatif internal, IDN Times mengembangkan SOP sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan selama Pandemi COVID-19. SOP pertama kali diluncurkan pada Februari 2022, kemudian diperbarui pada Maret 2024 untuk memasukkan elemen Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Proses perbaikan ini memperlihatkan dinamika organisasi dalam menjawab tantangan situasi kontemporer.

Keputusan untuk menyusun SOP tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut redaksi, yakni Tujuh Pilar Konten yang menjunjung kesetaraan dan anti-pelecehan. IDN Times juga melengkapi SOP dengan melibatkan psikolog internal yang dapat mendampingi staf yang terdampak. Dengan mengintegrasikan nilai redaksional ke dalam struktur organisasi, SOP itu bukan hanya menjadi panduan, tetapi juga cermin komitmen editorial pada perlindungan tim. Pengakuan publik memperkuat posisi IDN Times sebagai pelopor kebijakan formal penanganan kekerasan seksual di media digital.

| Aspek | Project Multatuli | IDN Times | Konde.co |
|------------------------------|---|--|---|
| Latar Penyusunan | Inisiatif internal berbasis nilai dan kebutuhan ruang kerja yang aman. | Respons atas lonjakan kasus selama pandemi dan nilai "Tujuh | Konde, sebagai media yang fokus mengangkat isu perempuan dan kelompok marginal menyadari pentingnya membangun ruang aman di lingkungan redaksi. Kesadaran itu menjadikannya menyusun kebijakan internal berupa SOP yang kemudian diimplementasikan ke seluruh lini kerja media. |
| Partisipasi dalam Penyusunan | Musyawaharah seluruh tim internal, termasuk perempuan dan minoritas gender. | Pilar Konten". Internal menyusun dengan orientasi nilai-nilai redaksi. | Melibatkan partisipasi aktif dari level manajemen, termasuk co-founder, serta seluruh tim internal. |
| Waktu Disahkan | 8 Maret 2022. | Peluncuran: 1 Feb 2022, diperbarui 1 Maret 2024 (cakupan KBGO). | Tanggal 1 Mei 2022. |
| Cakupan SOP | Seluruh staf, kontributor, mitra, dan narasumber. | Karyawan & non-karyawan. | Staf, redaksi, hingga kontributor di daerah. |
| Alur Pelaporan | Menerima laporan anonim dan penindakan maksimal 24 jam. | Saluran pelaporan dengan prosedur pelaporan yang lengkap. | Mekanisme pelaporan diatur melalui email kepada penanggung jawab dan Human Resource Development. Penanganan berlangsung cepat dengan jumlah anggota tim Konde yang sedikit. |
| Pendekatan Khusus | "Living document" yang terus diperbarui, pendampingan internal. | Fasilitas psikolog internal, SOP formal dan publik. | Menempatkan pendampingan korban sebagai prioritas, termasuk penyediaan rumah aman, layanan psikolog, dukungan pemulihan, hingga langkah mitigasi. |

| Aspek | Project Multatuli | IDN Times | Konde.co |
|---------------------------------|--|--|---|
| Dampak atau Perubahan Pasca SOP | Meningkatkan kepercayaan internal, mempercepat respons, dan memperkuat nilai organisasi. | Menjadi media pelopor dalam SOP KS formal dan mendapat pengakuan publik. | Ruang aman di ruang redaksi terwujud melalui sistem dukungan yang solid dari seluruh tim. Seluruh tim memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual. |
| Evaluasi dan Revisi | Berkala dan terbuka terhadap revisi. | Diperbarui untuk cakupan KBGO, mengikuti perkembangan. | Evaluasi atau kebijakan dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini. Kesamaan frekuensi nilai perjuangan antar rekan kerja menjadi fondasi yang memperkuat komitmen Konde dalam membangun lingkungan kerja yang aman. |
| Fungsi Inspiratif | Menjadi acuan teknis & nilai bagi media sejenis. | Menjadi contoh integrasi nilai redaksi & profesionalisme. | Selain menjalankan kebijakan secara internal, Konde juga kerap terlibat dalam pendampingan isu kekerasan seksual di luar organisasi. Upaya ini mendapatkan pengakuan publik, salah satunya melalui penghargaan dari Komnas Perempuan dalam kategori “Pelopor Membangun Ruang Aman dari Kekerasan” pada peringatan ulang tahun Komnas Perempuan ke-26. |

Elemen-Elemen Penting dalam Kebijakan Internal SOP KS

Agar kebijakan internal benar-benar melindungi dan berdampak, berikut elemen wajib yang harus dimasukkan:

| No | Elemen | Keterangan |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Definisi Kekerasan Seksual | Gunakan definisi UU TPKS + perluas untuk mencakup bentuk kekerasan dan relasi kuasa. |
| 2 | Prinsip Non-Diskriminasi | Tidak membedakan gender, orientasi seksual, posisi kerja, dan status ketenagakerjaan (kontrak dan karyawan tetap). |
| 3 | Alur Pelaporan Terbuka | Mengakomodasi pelaporan oleh korban, saksi, atau rekan kerja. |
| 4 | Tim Penanganan Multi-gender | Minimal dua orang dengan latar belakang dan perspektif gender yang beragam. |
| 5 | Prosedur Penanganan Kasus | Prosedur pelaporan - asesmen - investigasi - rekomendasi sanksi. |
| 6 | Dukungan terhadap Korban | Psikolog, pendamping hukum, dan pemulihan relasi kerja. |
| 7 | Jenis Sanksi Internal | Berjenjang: teguran - skors - pemutusan hubungan kerja. |
| 8 | Edukasi & Pencegahan | Pelatihan rutin dan mengintegrasikan sikap anti-KS untuk semua staf, karyawan, dan kontributor. |
| 9 | Pemantauan dan Evaluasi | Review kebijakan tiap 6 bulan/tahun. Libatkan korban dan komunitas. |
| 10 | Living Document | Kebijakan bisa disesuaikan sesuai dinamika sosial dan masukan yang muncul di lapangan. |

Daftar Periksa Opsional Perusahaan Pers

| No | Daftar Periksa | Ya | Tidak |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Redaksi memiliki SOP tertulis dan dipublikasikan ke internal. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Saluran pelaporan tersedia dan mudah diakses karyawan maupun kontributor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Pelapor dilindungi dari pembalasan oleh atasan atau pekerja lain. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Korban mendapat pilihan pendampingan (psikolog maupun ahli hukum). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Tim penanganan kasus punya pelatihan sensitif gender. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Ada sanksi tegas terhadap pelaku dan menjamin hak korban. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Tersedia edukasi rutin tentang kekerasan seksual untuk staf maupun redaksi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Kebijakan direvisi dan dievaluasi secara berkala. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Organisasi memberi ruang bagi jurnalis muda atau freelance untuk mengakses perlindungan yang sama. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Pelaksana SOP dilatih untuk tidak memaksa korban menjelaskan ulang kejadian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Pelaksana SOP memahami pendekatan dampak trauma korban. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Korban diberikan kesempatan memilih pendamping sendiri saat melapor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Daftar periksa ini dapat digunakan oleh redaksi untuk memastikan SOP KS telah dijalankan secara utuh dan inklusif:

Kebijakan bukan sekadar aturan tertulis, tapi sistem yang hidup dan mencerminkan nilai perlindungan, keberanian moral, dan keadilan dalam ruang kerja. Belajar dari Project Multatuli, IDN Times, dan GUSDURian, strategi dengan sistem yang konsisten dan transparan sangat menentukan apakah korban akan merasa aman untuk bersuara atau terus bungkam.

Prinsip Perspektif Korban

Setiap tahapan pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan dengan pendekatan berperspektif korban.

Pendekatan ini berarti:

- Menempatkan pengalaman dan kebutuhan korban sebagai pusat keputusan.
- Menjamin bahwa korban tidak mengalami tekanan, paksaan, atau penghakiman verbal maupun non-verbal.
- Menyediakan ruang aman secara psikologis dan struktural.
- Menghindari proses yang membuat korban harus mengulangi cerita dan menimbulkan dampak traumatis.
- Memberikan ruang kontrol kepada korban atas pilihan prosedur selanjutnya.

Penutup: Prinsip Implementasi dalam Keterbatasan Redaksi

| Tantangan | Bahaya jika tanpa perspektif korban | Solusi |
|--------------------|--|--|
| SDM minim | Pelaku bisa atasan langsung. | Harus ada mekanisme pelaporan ke luar organisasi. |
| Tidak ada psikolog | Korban tidak mendapatkan validasi trauma. | Wajib ada daftar mitra eksternal atau hotline |
| Pelatihan terbatas | Tim SOP bertindak defensif, bukan berbasis empati. | Paket pelatihan penanganan kekerasan seksual secara daring dan singkat wajib dijalankan. |

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Indonesia memiliki Undang-Undang TPKS yang seharusnya menjadi tonggak hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Para pelapor yang umumnya perempuan di industri media massa menghadapi sejumlah hambatan secara struktural, sosial, dan kultural.

Sebagian korban khawatir dengan berbagai risiko saat melaporkan kasus kekerasan seksual. Mereka takut kehilangan pekerjaan, mendapat tekanan sosial, dan tidak punya jaminan perlindungan. Kekhawatiran lainnya adalah orang akan menganggap laporan itu sebagai aib dan bisa merusak reputasi kantor. Mereka juga ragu untuk melapor karena tak punya bukti dan bingung hendak melapor ke mana. Dampaknya korban memilih diam.

Selain korban, saksi sesuai Undang-Undang TPKS juga bisa menjadi pelapor dan berhak mendapatkan perlindungan. Sayangnya, sebagian besar perusahaan media massa di Indonesia belum memiliki aturan internal yang secara tegas melindungi korban kekerasan seksual dan saksi. Sebagian besar perusahaan media massa tidak memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Padahal, SOP penting sebagai pedoman perusahaan pers untuk mengatasi kekerasan seksual. Pedoman itu diperlukan untuk menyusun mekanisme perlindungan terhadap pelapor dan saksi, misalnya menjamin kerahasiaan identitas. Selain itu, pedoman yang jelas memberikan kepastian bagi korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum hingga pemulihan trauma.

Masalah tersebut diperparah dengan rendahnya pemahaman perusahaan pers ihwal isu ketidakadilan gender, termasuk kekerasan seksual. Minimnya pemahaman tentang pentingnya penanganan kekerasan seksual tidak hanya menyasar jurnalis yang bekerja di lapangan, melainkan juga di jajaran manajemen

dan redaktur senior. Dalam sejumlah kasus yang ditangani AJI Indonesia maupun riset, korban menyatakan merasa bersalah, mengalami pelecehan secara verbal, dan dianggap memperlakukan institusi.

Situasi itu muncul karena industri media masih sangat maskulin. Media massa di Indonesia, seperti banyak sektor lainnya, dibentuk dengan menempatkan laki-laki sebagai pusat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Laki-laki mendominasi posisi strategis, termasuk dalam pengambilan keputusan di redaksi. Ketimpangan ini menciptakan budaya kerja yang bias gender dan tidak ramah terhadap perempuan. Kepemimpinan perempuan di ruang redaksi langka. Perempuan juga kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk perlindungan terhadap perempuan jurnalis.

Celakanya, pelaku kekerasan seksual kerap menutup ruang bagi korban untuk bersuara karena perusahaan pers tak punya mekanisme yang jelas dalam menangani kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual kerap diselesaikan secara informal, disapu ke bawah karpet atau dianggap sebagai “urusan pribadi”. Akibatnya, pelaku tetap nyaman bekerja, sedangkan korban memilih mengundurkan diri.

Untuk menjawab persoalan itu, perusahaan pers memerlukan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif. SOP tidak hanya diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual, melainkan untuk memastikan bahwa ketika kekerasan terjadi, korban dapat mengakses layanan penanganan, pemulihan, dan mendapatkan keadilan tanpa mengalami kekerasan yang berulang. Undang-Undang TPKS telah mengatur hal itu secara tegas dalam Pasal 68, 69, dan 70. Masalahnya, tanpa kebijakan perusahaan pers yang jelas dan berpihak terhadap korban, aturan itu hanya di atas kertas.

Penyusunan kertas kebijakan ini bertujuan mendorong perusahaan pers menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penulis mengacu sejumlah riset PR2Media dan AJI Indonesia dan organisasi lainnya yang menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual yang menimpa perempuan jurnalis. Riset juga menunjukkan tak banyak perusahaan pers yang memiliki SOP.

Untuk memperkuat riset itu, kertas kebijakan ini juga menggunakan sejumlah teori feminis sebagai kerangka teori. Contohnya pendekatan kriminologi feminis yang memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya tindak pidana semata, melainkan juga bentuk kontrol sosial terhadap tubuh perempuan. Kasus kekerasan seksual di tempat kerja merupakan cermin dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang membutuhkan penanganan serius.

Dengan begitu, penting merancang kebijakan dan regulasi internal perusahaan media yang sifatnya tidak hanya administratif, tetapi juga berlandaskan pada keadilan sosial dan keberpihakan terhadap korban.

Dewan Pers telah menerbitkan Panduan SOP Pencegahan Kekerasan Seksual di Perusahaan Media yang menjadi angin segar dalam memperbaiki budaya kerja media massa. Panduan itu seharusnya menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah sebuah perusahaan pers memang layak dianggap sebagai bagian dari ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab.

Panduan tersebut belum sempurna karena belum menjelaskan pentingnya transparansi informasi penanganan terhadap korban dengan menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan individu. Pedoman itu juga perlu memasukkan etika dalam proses pendampingan korban, kriteria pendamping, dan mencegah eksploitasi terhadap korban. Dewan Pers juga harus mengambil peran yang lebih aktif. SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bisa menjadi persyaratan minimal media massa dalam mengurus proses akreditasi. Pedoman Dewan Pers juga perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana aturan itu efektif. Kami mendorong Dewan pers lebih masif sosialisasi pedoman itu.

Kertas kebijakan ini juga menunjukkan praktek baik sejumlah media massa yang memiliki SOP penanganan kekerasan seksual. Konde.co, Project Multatuli, IDN Times, merumuskan SOP bukan sekadar dokumen, melainkan menyusun SOP itu dengan melibatkan partisipasi berbagai kalangan, menekankan pada aspek keadilan terhadap korban, dan menerapkannya dalam berbagai program maupun kebijakan redaksi.

Selain itu, kertas kebijakan ini juga mengacu pada SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual AJI Indonesia yang terbit pada 2022. Penulis memasukkan pengalamannya ketika menjadi tim Ad Hoc atau tim yang secara khusus menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa anggota AJI.

Tingginya angka kekerasan seksual yang menimpa perempuan jurnalis sesuai riset AJI dan PR2Media menunjukkan persoalan yang serius. Perusahaan pers harus berkomitmen dan bertanggung jawab menyelesaikannya dengan membangun pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tak boleh ditolerir.

Untuk menciptakan iklim kerja yang bebas dari kekerasan seksual, perusahaan pers perlu menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pedoman tersebut akan membantu perusahaan pers menciptakan lingkungan

kerja yang sehat, adil, bebas kekerasan, dan bermartabat.

Melalui SOP itu, kami merekomendasikan agar perusahaan pers menekankan perlindungan terhadap pelapor kekerasan seksual. Perlindungan ini penting agar pelapor berani bersuara dan menyampaikan fakta yang menunjukkan kekerasan seksual tanpa tekanan. Pelapor sesuai UU TPKS terdiri dari korban dan saksi.

Perusahaan pers perlu memastikan pelapor mendapatkan rasa aman dan menjaga kerahasiaan identitas. Selain itu, perusahaan pers juga harus memastikan pelapor terbebas dari sanksi misalnya pemecatan. Pelapor memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, relokasi korban bila dia mendapatkan ancaman, dan pemulihan trauma.

Dalam proses penanganan kekerasan seksual, perusahaan perlu menunjuk tim yang independen untuk menghindari bias dan konflik kepentingan. Selain itu, transparansi hasil pemeriksaan dan sanksi yang tegas juga perlu ditekankan.

Daftar Pustaka

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2012). Jejak Jurnalis Perempuan Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia.

https://aji.or.id/upload/article_doc/Jejak_Jurnalis_Perempuan.pdf

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2022). Peraturan Pengurus Nasional tentang SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Organisasi AJI.

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Pemantau Regulasi dan Regulator Media, dan International Media Support Indonesia. (2023). Laporan Riset Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia.

<https://aji.or.id/data/laporan-riiset-kekerasan-seksual-terhadap-jurnalis-perempuan-indonesia>

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Pemantau Regulasi dan Regulator Media, dan International Media Support Indonesia. (2023). *Panduan Membuat SOP bagi Perusahaan Pers untuk Mengatasi Kekerasan Seksual di Dunia Kerja*.

[https://aji.or.id/upload/article_doc/Final_Panduan_Membuat_SOP_bagi_Perusahaan_Pers_layout_-_terbaru_\(3\)_compressed.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Final_Panduan_Membuat_SOP_bagi_Perusahaan_Pers_layout_-_terbaru_(3)_compressed.pdf)

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). (2024). Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender Serta Kekerasan Berbasis Gender Di Perusahaan Media.

<https://cms.amsi.or.id/uploads/dokumen/5/0/50.pdf>

IDN Times. (2022-2024). *Panduan dan SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan IDN Times*.

IFJ Survey: One in two women journalists suffer gender-based violence at work. (2017).

<https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/ifj-survey-one-in-two-women-journalists-suffer-gender-based-violence-at-work>

Irianto, Sulistyowati (editor). (2008). *Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*.

Jurnal Perempuan 97. (2018). *Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender*.

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan*.

<https://komnasperempuan.go.id>

Konde.co. Panduan Media. Standar Operasional dan Prosedural (SOP) Pencegahan Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual Yayasan Konde Media Perempuan Indonesia

<https://www.konde.co/panduan-media/>

Konde.co. 26 Tahun Komnas Perempuan, Tribute untuk Perempuan Pembela HAM dan Penghargaan Penghapusan Kekerasan.

<https://www.konde.co/2024/10/26-tahun-komnas-perempuan-tribute-untuk-perempuan-pembela-ham-dan-penghargaan-penghapusan-kekerasan/>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. (2023). *Catatan Akhir Tahun: Situasi Kebebasan Pers dan Kekerasan terhadap Jurnalis*.

<https://lbhpers.org>

Pentingnya Organisasi Miliki SOP untuk Tangani Kekerasan Seksual

<https://magdalene.co/story/pentingnya-organisasi-miliki-sop-untuk-tangani-kekerasan-seksual/>

Project Multatuli. (2022). *Kebijakan Redaksi tentang Kekerasan Seksual*.

The Feminist School of Criminology: Definition & History

<https://study.com/academy/lesson/the-feminist-school-of-criminology-definition-history.html>.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UN Women. (2010). *Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum berbasis CEDAW*.

<https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEA/Docs/Publications/2012/Do%20our%20Law%20Promote%20Gender%20Equality%20CEDAW%20Bahasa.pdf>

WAN-IFRA. Women In News. Kekerasan Seksual di Media Laporan Asia Tenggara.

<https://sexualharassment.womeninnews.org/research/wp-content/themes/winsh-research2021/reports/SexualHarassmentInTheMedia-SEA-IN.pdf>

Sampul Depan

I am not afraid – diambil dari Wikimedia Commons.

Tautan: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I_am_not_afraid.png

Lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Sampul Belakang

When Home Is Not a Safe Space – diambil dari Wikimedia Commons.

Tautan: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:When_Home_is_Not_a_Safe_Space.jpg

Lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)

